



**PENETAPAN**

**Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.CN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIREBON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**DESI PERMATASARI BINTI BUDI SISWANTO**, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 11 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. P.Drajat Gg.Drajat VII RT. 005 RW. 001, Drajat, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdaus Yuninda, S.H. dan kawan-kawan para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Verona Hills Cluster Violet Blok R 7 Ciperna Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Email : Firdausyuninda02@gmail.com, No. Hp. 082320043855, Dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2025, domisili elektronik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 84/Reg.K/2025/PA.CN tanggal 05 Maret 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

**ABDURAHMAN HAKIM BIN UJANG HAMBALI**, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 18 Agustus 1995, agama Islam,

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.CN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal Jl. P Drajat Gg.Lombok No.  
06 RT.002 RW.009, Drajat, Kesambi, Kota  
Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.CN pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 April 2017, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, berdasarkan Register Kutipan Akta Nikah Nomor : 0081/010/IV/2017 Tertanggal 24 April 2017 dan diterangkan pada surat keterangan KUA Kecamatan Kesambi Nomor: B-005/kua.10.20.1/PW.01/I/2025 tertanggal 16 Januari 2025 ;
2. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya dan tinggal di Rumah orang tua dari Penggugat yang beralamat di Jl. P.Drajat Gg.Drajat VII RT. 005 RW. 001 Kel.Drajat Kec.Kesambi Kota Cirebon, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai mana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, selama Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yaitu : SHAKYRA AURISTELLA RAHMAN, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 17-04-2019 (Sekarang berusia 6 Tahun), dan SHAQEEL ATHARRAZKA RAHMAN, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 28-08-2022 ( Sekarang berusia 3 Tahun);
4. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan;
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun di awal tahun 2023

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan keharmonisan tersebut pudar, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya yakni karena faktor ekonomi, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga kerap kali bersikap kasar, sering menyakitkan hati dan perasaan Penggugat;

6. Bahwa semula Penggugat telah berusaha bersabar dan telah beberapa kali meminta kepada Tergugat untuk merubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;

7. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka puncaknya dari percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 Tahun 2 bulan terhitung sejak awal bulan Desember 2023, Tergugat Pergi dan tinggal di Rumah Pamannya yang beralamat di Jl. P Drajat Gg.Lombok No. 06 RT.002 RW.009 Kel. Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon sampai sekarang, Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi dengan kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak mendapatkan respon yang baik dari pihak Tergugat Maupun keluarganya;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak I (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (ABDURAHMAN HAKIM BIN UJANG HAMBALI) terhadap Penggugat (DESI PERMATASARI BINTI BUDI SISWANTO)

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil - adilnya ( exaequo et bono ).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, berita acara sumpah serta Kartu Tanda Anggota organisasi advokat;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas perkara Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.CN yang dibacakan di muka sidang, menyatakan bahwa berdasarkan keterangan lurah/Kepala Desa termasuk aparatur Desa/Kelurahan Tergugat tidak berada di alamat yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya karena akan mencari alamat Tergugat yang benar;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jjs. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat tercantum penerima kuasa tersebut di atas dalam persidangan telah menunjukkan Kartu Anggota organisasi advokat dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini;

### **Tentang Panggilan Sidang**

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan ; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan. Peraturan Mahkamah Agung

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.CN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 122 HIR. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di depan persidangan secara pribadi (*in person*) sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Pencabutan gugatan

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat Tergugat yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab dan/atau tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.CN;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Resa Wilianti, S.H., M.H. dan Kunthi Mitasari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.CN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. Mochamad Jalaludin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Resa Wilianti, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti, **Kunthi Mitasari, S.H.I.**

**Drs. H. Mochamad Jalaludin**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	20.000,00
4.	PNBP	: Rp	40.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**Jumlah : Rp 210.000,00**

**(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.CN